



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6372 KEUANGAN OJK. Perusahaan Efek. Daerah.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 144)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/POJK.04/2019
TENTANG
PERUSAHAAN EFEK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengembangkan industri pasar modal agar menjadi sarana investasi yang semakin menarik bagi masyarakat Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal.

Kondisi layanan jasa pasar modal khususnya Perusahaan Efek saat ini masih terfokus di kota-kota besar di Indonesia. Terbatasnya jaring pemasaran Perusahaan Efek yang hanya terfokus di kota besar menyebabkan calon investor potensial yang berada di daerah sulit untuk terjangkau.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan beberapa ketentuan peraturan untuk memperluas jaringan pemasaran Perusahaan Efek. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE dapat melakukan fungsi pemasaran secara mandiri yaitu melalui kantor pusat, kantor cabang, atau berbagai kegiatan di lokasi lain atau dengan melakukan perjanjian keagenan dengan pihak lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.04/2017 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek serta POJK No.24/POJK.04/2016 tentang Agen Perantara Pedagang Efek. Namun demikian, dengan infrastruktur jaring pemasaran yang ada baik

melalui kegiatan di lokasi lain dan keagenan tersebut dirasa masih belum optimal dalam menambah jumlah basis investor domestik. Untuk itu perlu dipersiapkan pengembangan infrastruktur layanan jasa pasar modal yang lain dengan membentuk PED.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator perlu mengambil inisiatif untuk memberikan arah pengembangan bagi industri keperantaraan perdagangan Efek sehingga dapat mengatasi keterbatasan jaring pemasaran layanan jasa pasar modal. Salah satu upaya yang dapat ditempuh diantaranya melalui pembentukan PED, yang diharapkan dapat memperluas jaring pemasaran layanan jasa pasar modal sehingga calon investor yang berada di daerah semakin mudah dijangkau. Perluasan jaring pemasaran layanan jasa pasar modal tersebut diharapkan mampu membantu Perusahaan Efek dalam memanfaatkan potensi pasar dan meningkatkan jumlah basis investor domestik.

Memperhatikan hal tersebut di atas, perlu mengatur mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha di daerah melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Efek Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain adalah sebagai berikut:

1. Menjadi agen penjual produk pengelolaan investasi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

2. Menjadi agen penjual di pasar perdana termasuk obligasi daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh “kegiatan lain” antara lain kegiatan sebagai agen penjual (*selling agent*) atau perantara transaksi di pasar sekunder atas Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

Ayat (2)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai persetujuan kegiatan lain bagi PED adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian ini adalah Efek derivatif dari Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum yang diperdagangkan di bursa Efek atau di penyelenggara pasar alternatif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kegiatan pembiayaan transaksi Efek bagi PED adalah Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-258/B1/2008 tentang

Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh “kantor lain selain kantor pusat” antara lain PT X Jawa Tengah Sekuritas memiliki kantor pusat di Semarang. Selanjutnya PT X Jawa Tengah Sekuritas membuka kantor lain selain kantor pusat di kota Solo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Calon nasabah dari wilayah provinsi yang sama dengan domisili kantor pusat PED tersebut dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili.

Ayat (4)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.04/2017 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pencantuman nama PED sebagai berikut “*PT. XYZ Sekuritas Jawa Tengah*”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kegiatan usaha yang meningkatkan risiko perusahaan antara lain PED melakukan kegiatan pembiayaan transaksi Efek dalam bentuk transaksi marjin atau kegiatan lain.

Ayat (3)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pemeliharaan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan adalah Peraturan Nomor V.D.5, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai fungsi yang dipersyaratkan dimiliki bagi PED adalah Peraturan Nomor V.D.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Huruf b

Contoh peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dalam ketentuan huruf ini dimana Perantara Pedagang Efek wajib memiliki prosedur dan standar operasi:

1. Peraturan Nomor V.D.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Wakil Perantara Pedagang Efek adalah termasuk Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek pemasaran terbatas termasuk dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.04/2016 tentang Segmentasi Wakil Perantara Pedagang Efek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pembatasan kegiatan usaha Perusahaan Efek ditetapkan dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Pengurusan PED yang dijalankan oleh Dewan Komisaris hanya terbatas untuk kegiatan administrasi sehari-hari dan tidak untuk melakukan kegiatan Perantara Pedagang Efek.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek adalah Peraturan Nomor V.D.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tahun ke-3 (ketiga) adalah tahun ke-3 (ketiga) sejak PED mendapatkan izin kegiatan usaha dan bukan berdasarkan tanggal izin kegiatan usaha PED.

Jika PED mendapatkan izin sebagai PED pada bulan November 2018, maka pengajuan Rencana Bisnis pertama kali dilakukan pada tahun 2020.

Jika PED mendapatkan izin sebagai PED pada bulan Januari 2018, maka pengajuan Rencana Bisnis pertama kali dilakukan pada tahun 2020.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan berkala oleh Perusahaan Efek adalah Peraturan Nomor X.E.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-460/PM/2008 tanggal 10 November 2008 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “data dan informasi Rekening Efek Nasabah PED” antara lain berupa nomor tunggal identitas pemodal, nomor sub rekening Efek, dan status *settle* atau tidaknya data instruksi penyelesaian transaksi nasabah PED dengan rekening Efek PED.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian persetujuan kegiatan usaha pembiayaan transaksi Efek.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.